



**LAPORAN TAHUNAN LAYANAN
INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK (PPID) PELAKSANA UPT
TAHUN 2017**

**BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
DENPASAR
©2017**

BAB I.

GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

I. KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Undang – Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan Undang – Undang No.14 Tahun 2008 sangat penting bagi landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik; (2) kewajiban Badan Publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Pelaksanaan Undang – Undang No.14 Tahun 2008 di Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar secara hukum berdasarkan Keputusan Peraturan Menteri Pertanian No. 32/Permentan/OT.140/05/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pertanian serta Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan No. 01029/Kpts/OT.140/F/01/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Peraturan ini bertujuan antara lain agar PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) bertugas dan bertanggung jawab mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana di masing – masing UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

II. SARANA DAN PRASANA INFORMASI PUBLIK

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

a. Ruang Informasi Publik

Ruangan informasi publik ini memang belum dikhususkan untuk penyediaan informasi publik. Ruang ini terdiri dari 1 meja receptionist dan kursi petugas serta kursi tamu serta instrumen untuk transaksi pada layanan informasi publik berupa formulir permohonan, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan.

b. Penyediaan Akses Informasi Publik

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar, selain dapat datang langsung, telepon/fax atau melalui email, juga dilakukan dengan melakukan penyediaan informasi melalui website dengan alamat <http://bptusapibali.pertanian.go.id>. Website tersebut terdiri dari beberapa kanal yang diantaranya meliputi regulasi, struktur organisasi dan gambar kegiatan balai. Selain itu penyediaan akses informasi melalui website ini bertujuan untuk berbagi informasi kepada sesama badan publik.

III. SUMBER DAYA MANUSIA

Pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar masih belum dilakukan secara terstruktur. Hal ini disebabkan karena jumlah pegawai belum memadai dan belum adanya pegawai yang memiliki jabatan fungsional tertentu yang mendukung program informasi publik, seperti pranata komputer, arsiparis dan pustakawan.

IV. ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI


Anggaran pelayanan informasi pada Tahun Anggaran 2017 belum dialokasikan secara khusus, termasuk belum adanya honor untuk PPID Pelaksana UPT dan masing-masing petugas pelayanan informasi.

BAB II PENGLOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

I. PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DOKUMEN

Kegiatan pengumpulan informasi merupakan tahap yang sangat penting dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi. Pengumpulan informasi merupakan aktivitas penghimpunan kegiatan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar, yang meliputi antara lain :

- a. Informasi yang dikumpulkan adalah informasi yang berkualitas dan relevan dengan tugas pokok dan fungsi Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar, dan uraian tugas masing-masing sub bagian.
- b. Informasi yang dikumpulkan bersumber dari pejabat dan arsip.
- c. Mendata informasi dan dokumen yang dihasilkan dari masing-masing sub bagian dan kelompok jabatan fungsional.
- d. Alur informasi dalam rangka pengumpulan informasi dapat divisualkan dalam bagan sebagai berikut :



II. DAFTAR DOKUMEN DAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKUASAI

Dalam proses mempersiapkan daftar dokumen dan informasi publik yang dikuasai, informasi dikelompokkan terlebih dahulu, yang antara lain adalah :

- a. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala meliputi :
 - Informasi tentang Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar
 - Informasi tentang domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi.
 - Struktur Organisasi, gambaran umum sub. Bagian dan profil singkat pejabat struktural.
 - Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang di jalankan.
 - Ringkasan Informasi tentang kinerja.
 - Ringkasan Laporan Keuangan.
 - Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan.
 - Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa.

Informasi yang tersedia di Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar dalam kategori Berkala adalah :

No	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab /Penerbit Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		
				Cetak	Rekam	Online
1	Informasi tentang profil BPTU-HPT Denpasar	Sub Bagian Tata Usaha	2017			
2	Ringkasan Informasi Tentang Kinerja :	Sub Bagian Tata Usaha				
	- LAKIP 2014		2015			
	- LAKIP 2015		2016			
	- LAKIP 2016		2017			
	- LAKIP 2017		2018			

3	DIPA :	Sub Bagian Tata Usaha				
	- TA. 2014		2014			
	- TA. 2015		2015			
	- TA. 2016		2016			
	- TA. 2017		2017			
4	Laporan Tahunan :	Sub Bagian Tata Usaha dan Pelayanan Teknis				
	- TA. 2014		2015			
	- TA. 2015		2016			
	- TA. 2016		2017			
	- TA. 2017		2018			
5	Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa	Sub Bagian Tata Usaha	2017			

- b. Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta, yaitu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum masih belum tersedia.
- c. Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat di Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar meliputi :
- Perjanjian Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar dengan pihak ketiga.
 - Prosedur kerja pegawai Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat
 - Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar.
 - Rencana Strategis
- Informasi yang tersedia di Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar dalam kategori wajib tersedia setiap saat adalah :

No	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab /Penerbit Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		
				Cetak	Rekam	Online
1	SK Uraian Tugas :	Sub Bagian Tata Usaha				
	- TA 2014		2014			
	- TA 2015		2015			
	- TA 2016		2016			
	- TA 2017		2017			
2	Surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga	Sub Bagian Tata Usaha				
	- TA 2016		2016			
	- TA 2017		2017			
3	Rencana Kerja Tahunan	Sub Bagian Tata Usaha				
	- TA 2015		2015			
	- TA 2016		2016			
	- TA 2017		2017			
4	Kriteria Bibit Sapi Bali	Seksi Pelayanan Teknis	2017			

III. KEKURANGAN DAN HAMBATAN PENGELOLAAN

1. Sumber Daya Manusia yang masih terbatas, dikarenakan belum adanya pegawai yang memiliki kompetensi khusus dalam jabatan fungsional tertentu, seperti jabatan fungsional pranata komputer, arsiparis dan pustakawan.
2. Diharapkan di tahun 2018 dari masing – masing sub bagian kerja dapat memberikan daftar informasi publik yang telah dikelompokkan yaitu kategori informasi berkala, informasi yang tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan secara periodik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No. 14 Tahun 2008.

BAB III.

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1. KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sebagai pelaksanaan amanat Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Menerbitkan Penetapan Standar Pelayanan Publik pada jenis pelayanan utama dan penunjang No. 03025/HM.130/F.2.6/10/2016, untuk kelancaran dan optimalisasi pelayanan publik di Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar yang cepat, mudah dan tepat.
- Menerbitkan Unit Pengelola dan Pengaduan Masyarakat (UPP-DUMAS) Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar No. 07017/KP.410/F.2.6/03/2017, untuk menindaklanjuti jika ada pengaduan masyarakat.

2. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

- Sarana dan Prasarana
Untuk memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik, Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar telah disiapkan Desk Layanan Informasi publik, juga melalui web BPTU-HPT Denpasar dan Telepon.
- Sumber Daya Manusia
Petugas yang melaksanakan pelayanan di bantu oleh petugas yang menerima layanan informasi yang kemudian disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- Permohonan Informasi
Pada Bulan Januari sampai dengan Desember 2017, Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar telah menerima permohonan informasi dari masyarakat sebanyak 55 informasi.

**TABEL REKAPITULASI
JUMLAH PEMOHON DAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
PADA PPID PELAKSANA UPT
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR
JANUARI – DESEMBER 2017**

No	Bulan	Pemohon IP	Permintaan IP	Dipenuhi	Ditolak	Proses	Alasan Penolakan
1	Januari	11	11	11	0	11	
2	Pebruari	9	9	9	0	9	
3	Maret	5	5	5	0	5	
4	April	6	6	6	0	6	
5	Mei	5	5	5	0	5	
6	Juni	7	7	7	0	7	
7	Juli	2	2	2	0	2	
8	Agustus	0	0	0	0	0	
9	September	0	0	0	0	0	
10	Oktober	0	0	0	0	0	
11	November	10	10	10	0	10	
12	Desember	0	0	0	0	0	

3. PENYELESAIAN SENGKETA

Tidak adanya sengketa informasi publik tahun 2017.

4. KEKURANGAN DAN HAMBATAN PELAYANAN

- a. Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, kendala yang dialami lebih kepada penyediaan informasi internal yang sangat tergantung supply data dari masing-masing sub. Bagian kerja. Hal ini cukup penting mengingat waktu yang diperlukan hanya 10 hari kerja untuk menjawab permintaan permohonan informasi.
- b. Pemohon informasi masih belum memahami tentang sejumlah ketentuan yang ada dalam UU No.14 tahun 2008, sehingga masih sulit untuk memberikan pemahaman dalam memperoleh informasi publik harus disertakan foto copy KTP pemohon informasi.
- c. Masih banyaknya pemohon informasi melalui media telepon, sehingga sulit untuk mendata dan mendokumentasikan secara rinci biodata pemohon dan kepentingan dalam penggunaan informasi publik tersebut.

BAB IV.
SARAN DAN KESIMPULAN

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar.

Denpasar, Januari 2018
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pelaksana Unit Pelaksana Teknis
Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar

ttd

drh. I Gusti Putu Ngurah Raka